



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
DEPUTI BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA  
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
DAN  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TENTANG  
SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS OLAHRAGA  
NOMOR: 386/D.III/XI/2016  
NOMOR: 04/XI/PKS/2016

Pada hari ini Rabu tanggal dua bulan November tahun dua ribu enam belas (2-11-2016), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. RADEN ISNANTA : Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemuda dan Olahraga, berkedudukan di Jalan Gerbang Pemuda Nomor 3, Senayan, Jakarta Pusat 10270, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. DIDIK SUHARDI : Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat

10270, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman antara Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0999.A/MoU/MENPORA/10/2013, Nomor 04/X/NK/2013 tanggal 17 Oktober 2013 tentang Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Khusus Olahraga, dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1

#### KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

- a. Kerja sama adalah suatu kesepakatan antara PARA PIHAK untuk memfasilitasi penyelenggaraan Satuan Pendidikan Khusus Olahraga dalam mendukung pembinaan olahraga untuk mencapai prestasi olahraga.
- b. Satuan Pendidikan Khusus Olahraga adalah tempat peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa di bidang olahraga untuk mengembangkan potensi guna mencapai prestasi sebagaimana yang diharapkan.
- c. Peserta Didik pada satuan pendidikan khusus olahraga adalah Olahragawan.
- d. Tenaga keolahragaan terdiri atas pelatih, guru/dosen, wasit, juri, manager, promotor, administator, pemandu, penyuluh, instruktur, tenaga medis dan para medis, ahli gizi, ahli biomekanika, psikolog, atau sebutan lain sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan kegiatan olahraga yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi.

## Pasal 2

### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan kerja sama PARA PIHAK dalam memfasilitasi penyelenggaraan Satuan Pendidikan Khusus Olahraga;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk memberikan kemudahan dan kelancaran dalam penyelenggaraan Satuan Pendidikan Khusus Olahraga, sehingga tercipta pengembangan kecerdasan dan/atau bakat istimewa menuju prestasi sesuai yang diharapkan.

## Pasal 3

### RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
  - a. Pengintegrasian Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Pusat/Daerah (PPLP/D) ke dalam Satuan Pendidikan Khusus Olahraga;
  - b. Pengembangan Kurikulum;
  - c. Pengembangan Guru, Tenaga Kependidikan dan Tenaga Keolahragaan;
  - d. Fasilitasi penyediaan Sarana Prasarana;
  - e. Pengelolaan;
  - f. Pengembangan peserta didik;
  - g. Pembiayaan;
  - h. Pengawasan dan Pengendalian.

## Pasal 4

### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
  - a. menyiapkan pedoman/norma, standar, prosedur, dan kriteria/penyiapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di bidang

keolahragaan mulai dari rekrutmen olahragawan, pelatih, dan tenaga keolahragaan lainnya, proses latihan, promosi-degradasi, kompetisi, dan hal-hal lain yang terkait dengan pelatihan olahraga;

- b. memfasilitasi penyiapan dan peningkatan mutu tenaga pelatih dan tenaga keolahragaan lainnya termasuk penguatan kompetensinya;
  - c. memfasilitasi penyelenggaraan proses seleksi dan berlatih-melatih, bimbingan teknis, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi teknis keolahragaan;
  - d. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan latihan dan pertandingan, sarana olahraga serta laboratorium Olahraga dan IPTEK olahraga;
  - e. memfasilitasi perencanaan dalam penyediaan anggaran untuk latihan olahraga dan kompetisinya;
  - f. memfasilitasi penyediaan konsumsi dan uang saku Olahragawan dimana tergabung dalam PPLP yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
  - g. memfasilitasi penyediaan honorarium tenaga keolahragaan;
  - h. melaksanakan monitoring dan evaluasi.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. menyiapkan pedoman/norma, standar, prosedur dan kriteria/penyiapan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidik dan kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian, untuk mendukung penyelenggaraan Satuan Pendidikan Khusus Olahraga;
  - b. menyusun dan mengembangkan kurikulum Satuan Pendidikan Khusus Olahraga;
  - c. memfasilitasi peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan;
  - d. memfasilitasi pelaksanaan kurikulum satuan pendidikan khusus olahraga;

- e. Memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan/atau olahraga;
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi.

#### Pasal 5

#### JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung mulai pada tanggal ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengubah, memperpanjang, dan/atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

#### Pasal 6

#### PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan dari Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada ketersediaan anggaran PARA PIHAK secara proporsional sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, serta dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan untuk penyelenggaraan Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kemenpora yang disalurkan melalui mekanisme dekonsentrasi, dikelola, disalurkan, dan dipertanggungjawabkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan di masing-masing provinsi.
- (3) Pembiayaan untuk penyelenggaraan Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Daerah (PPLPD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi yang

disalurkan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lain yang terkait dengan olahraga, dikelola, disalurkan, dan dipertanggungjawabkan oleh Satuan Kerja (Satker) Dinas tersebut di masing-masing provinsi.

- (4) Pembiayaan untuk penyelenggaraan Satuan Pendidikan Khusus Olahraga atau sebutan lain yang sejenis dimana sumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi yang disalurkan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lain yang terkait dengan Olahraga, dikelola, disalurkan, dan dipertanggungjawabkan oleh Satuan Kerja (Satker) Dinas tersebut di masing-masing Provinsi.

#### Pasal 7

##### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan penafsiran dan/atau pelaksanaan ketentuan- ketentuan dari Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

#### Pasal 8

##### PELAPORAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK membuat laporan perkembangan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala atau sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (2) Pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh PARA PIHAK secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 9

LAIN-LAIN


- (1) Perjanjian kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi :
  - a. Perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian kerjasama ini;
  - b. Keadaan kahar (*force majeure*) antara lain berupa bencana alam dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (2) Pihak yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat tiga bulan;
- (3) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk addendum dan atau petunjuk teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

Pasal 10

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup oleh PARA PIHAK, masing-masing mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,

  
RADEN ISNANTA

PIHAK KEDUA,

  
DIDIK SUHARDI